



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-03-TI.05.03 TAHUN 2023

TENTANG

**TIM PENGEMBANGAN INTEGRASI APLIKASI
TATA KELOLA REGULASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti program prioritas di bidang penataan regulasi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 perlu membentuk Tim Pengembangan Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan proses tata kelola regulasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu melakukan pengembangan integrasi aplikasi pada unit utama yang membidangi fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tim Pengembangan Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 231);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PENGEMBANGAN INTEGRASI APLIKASI TATA KELOLA REGULASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengembangan Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi, yang terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Tim Pendamping;
 - e. Tim Teknis.
- KEDUA : Susunan Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tertuang dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi melaksanakan tugas yang tertuang dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Jadwal dan tahapan kegiatan Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi tertuang dalam Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KELIMA : Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Oktober 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-03-TI.05.03 TAHUN 2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN INTEGRASI APLIKASI TATA KELOLA REGULASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. PEMBINA

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	Pembina

2. PENGARAH

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Sekretaris Jenderal	Pengarah
2.	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pengarah
3.	Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pengarah

3. PENANGGUNG JAWAB

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Penanggung Jawab
2.	Direktur Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penanggung Jawab
4.	Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penanggung Jawab
5.	Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penanggung Jawab

4. TIM PENDAMPING

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Nur Hikmah, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
2.	Rizki Arfah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli selaku Koordinator Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
3.	Irma Sulistianingsih, Arsiparis Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
4.	Imam Hardiman, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
5.	Radita Adjie, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
6.	Siti Opih Muhapilah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
7.	Yanuar Syarifulloh, Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengundangan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
8.	Lasmaida Thio Evalina Panjaitan, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
9.	Joko Wintolo, Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Litigasi Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
10.	Fajar Dwi Anggoro, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
11.	Hananta Sugama, Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
12.	Nurapni Puspita Sari, Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
13.	Manzila Falah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Sistem Informasi Manajemen dan Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
14.	Mutia Adia Risjad, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
15.	Indah Ratnapuri, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda selaku Subkoordinator Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	Pendamping
16.	Aisyah Lailiyah, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya selaku Koordinator Perencanaan Legislasi, Pusat Perencanaan Hukum Nasional	Pendamping
17.	Indra Hendrawan, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
18.	Arman Surya Nicolas Marbun, Analisis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
19.	Frans Filasta Pratama, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
20.	Andrini Puteri Ayu Wardani, Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
21.	Mohamad Izkiansyah Ramadhan, Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
22.	Angga Wiratmoko, Teknisi Jaringan, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
23.	Muh Ilham Fadhlan Putuhena, Perancang Peraturan Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
24.	Willy Herlambang Ramadhana, Analisis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
25.	Yerrico Kasworo, Analis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
26.	Hermansyah, Analis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
27.	Febranto Pratana Siahaan, Analis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
28.	Muhajir Akbar Hamsah, Analis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
29.	Tashaekti Fadhila Rahmadany, Analis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
30.	Susan Widhiyastuti, Analis Hukum Ahli Pertama, Badan Pembinaan Hukum Nasional	Pendamping
31.	Aman Budi Manduro, Pranata Hubungan Masyarakat Muda selaku Subkoordinator Kerja Sama Lembaga Pemerintah, Biro Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal.	Pendamping

5. TIM TEKNIS

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
1.	Zulfahmi, Analis Kepegawaian Ahli Madya selaku Koordinator Standardisasi dan Kerja Sama Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Ketua
2.	Machyudie, Pranata Komputer Ahli Madya selaku Koordinator Data dan Pengamanan Jaringan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Wakil Ketua
3.	Marsono, Kepala Bagian Umum dan Tata Usaha, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Sekretaris
4.	Nandha Adhami Prihatma, Perencana Ahli Muda selaku Subkoordinator Perencanaan dan Pengembangan Sistem Teknologi Informasi pada Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Manajer Proyek
5.	Nova Dahliyanti, Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Standardisasi dan Kerja Sama Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Manajer Proyek
6.	Rohmayani, Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi selaku Subkoordinator Kerja Sama dan Evaluasi Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Manajer Proyek
7.	Edhi Hendrico, Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengamanan Data dan Jaringan, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Manajer Proyek

No.	Nama/Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Tim
8.	Raharyo Handono, Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Pemeliharaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Manajer Proyek
9.	Tomy Kurniawan, Pranata Komputer Ahli Muda selaku Subkoordinator Pengelolaan Data dan Informasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Manajer Proyek
10.	Pramita Septiyani, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Analisis Sistem
11.	David Bezalel Anggi Syah Putra Laoli, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Analisis Sistem
12.	Rifky Zulfikar Fawzi, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
13.	Muh. Fadhil Al-Haaq Ginoga, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
14.	Astrid Febrianca, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Penguji Sistem
15.	Migi Nurjadi Arafa, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Penulis Dokumen Teknis
16.	Amir Mujahiduddin, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
17.	Satrio Wibisono, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Administrator Basis Data
18.	Nafia Rizky Yogayana, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
19.	Purina Qurota Ayunin, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
20.	Ekki Rizki Ramadhan, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
21.	I Gusti Bagus Pramundana, Pengelola Jaringan Dokumentasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Teknisi Jaringan dan Infrastruktur
22.	I Nyoman Satria Paliwahet, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
23.	Trastian Satria Wibowo, Pengelola Jaringan Dokumentasi, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
24.	Don Ardhito, Pengolah Data Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
25.	Mochammad Fahmi, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program
26.	Irooyan Alfi Aziz T.S, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal	Pembuat Program

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN II

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-03-TI.05.03 TAHUN 2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

TUGAS TIM PENGEMBANGAN INTEGRASI APLIKASI TATA KELOLA REGULASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. PEMBINA

Pembina memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan pembinaan terhadap Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi dan berkoordinasi dengan unit yang terkait;
- b. Memberikan pembinaan terhadap Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi untuk melaksanakan proses integrasi secara teknis sesuai dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berlaku;
- c. Memberikan pembinaan terhadap Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi untuk menjalankan tata kelola regulasi secara nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. PENGARAH

Pengarah memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan terhadap Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi dan berkoordinasi dengan unit yang terkait;
- b. Memberikan arahan terhadap Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi untuk melaksanakan proses integrasi secara teknis sesuai dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berlaku;
- c. Memberikan arahan terhadap Tim Integrasi Aplikasi Tata Kelola Regulasi untuk menjalankan tata kelola regulasi secara nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. PENANGGUNG JAWAB

Penanggung Jawab memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan bantuan dan dukungan kepada tim teknis pengembangan sistem;
- b. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran proyek pengembangan sistem; dan
- c. Melakukan koordinasi dalam melaksanakan kegiatan proyek pengembangan sistem.

4. TIM PENDAMPING

Tim Pendamping memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Membantu menyediakan data aplikasi eksisting yang terkait dengan tata kelola regulasi;
- b. Melakukan pendampingan pengujian User Acceptance Test (UAT) bersama dengan Penguji Sistem; dan
- c. Berkoordinasi dalam proses evaluasi progress pengembangan aplikasi.

5. TIM TEKNIS

Tim teknis terdiri dari:

a. Manajer Proyek memiliki tugas:

- 1) Mengelola anggota tim agar bisa menyelesaikan proyek sesuai spesifikasi dan waktu yang disepakati;
- 2) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar seluruh fungsionalitas yang diperlukan dapat didefinisikan dengan baik; dan
- 3) Membuat *project plan*.

b. Analis Sistem memiliki tugas:

- 1) Menentukan teknologi yang akan digunakan;
- 2) Membuat rancangan sistem yang dikembangkan; dan
- 3) Membuat dokumen *Software Requirements Specification (SRS)*.

c. Pembuat Program memiliki tugas:

- 1) Menerjemahkan desain aplikasi ke dalam bahasa pemrograman berdasarkan rancangan sistem;
- 2) Melakukan pemeliharaan aplikasi; dan
- 3) Membuat dokumentasi program.

d. Administrator Basis Data memiliki tugas:

- 1) Merancang dan mengembangkan database;
- 2) Membuat desain *query data*;
- 3) Membuat *store procedure*; dan
- 4) Membuat dokumentasi rancangan database.

e. Teknisi Jaringan dan Infrastruktur memiliki tugas:

- 1) Menyiapkan dan mengelola server;
- 2) Menyiapkan dan mengelola jaringan; dan
- 3) Membuat dokumentasi jaringan dan infrastruktur yang dibuat.

f. Penguji Sistem memiliki tugas:

- 1) Membuat *test plan*;
- 2) Melakukan pengujian; dan
- 3) Membuat laporan hasil pengujian.

g. Penulis Dokumen Teknis memiliki tugas:

- 1) Membuat user manual; dan
- 2) Mengumpulkan seluruh dokumentasi (*project plan*, SRS, dokumentasi program, dokumentasi database, dokumentasi jaringan dan infrastruktur, *test plan*, laporan hasil pengujian, dan *user manual* dalam sebuah kesatuan dokumen proyek).

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN III

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Nomor : M.HH-03-TI.05.03 TAHUN 2023

Tanggal : 02 Oktober 2023

**JADWAL KEGIATAN TIM
PENGEMBANGAN INTEGRASI APLIKASI TATA KELOLA REGULASI BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NO	KEGIATAN	2023				2024											
		9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Membuat SK Tim	■															
2	Forum Group Discussion Awal	■															
3	Penyusunan Proses Bisnis Tata Kelola Regulasi Berbasis Teknologi Informasi		■	■													
4	Analisa Kebutuhan Sistem			■	■												
5	Desain Sistem				■	■											
6	Pemrograman					■	■	■	■	■	■	■	■				
7	Pengujian Sistem							■	■	■	■	■	■	■			
8	User Acceptance Test												■	■			
9	Perbaikan Bugs (Bugs Fixing)														■		
10	Information Technology Security Assessment (ITSA)															■	
11	Serah Terima Berita Acara																■
12	Launching Aplikasi																■



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

YASONNA H. LAOLY